

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, khususnya Pasal 68 dan Pasal 280, terhadap pelanggaran Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) kendaraan roda dua di Kota Bengkulu telah dilaksanakan oleh Satlantas Polresta Bengkulu melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi dan edukasi (media sosial, spanduk, *Police Goes to School* dan *Police Goes to Campus*) serta pendekatan represif berupa patroli rutin, Operasi Patuh Nala, dan pemanfaatan sistem ETLE. Berdasarkan hasil wawancara, penegakan hukum ini masih menghadapi hambatan, baik internal seperti keterbatasan personel dan sarana prasarana, maupun eksternal seperti maraknya jasa pencetakan pelat nomor tidak resmi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan lemahnya koordinasi antarinstansi terkait registrasi kendaraan.
2. Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah*, kewajiban penggunaan TNKB yang sah memiliki legitimasi yuridis sekaligus normatif-religius karena selaras dengan prinsip *mashlahah ammah*, amanah, keadilan (*al-'adl*), musyawarah (*syura*), dan ketaatan kepada *ulil amri*. Pendekatan edukatif dan prosedur penindakan yang transparan yang dijalankan Satlantas Polresta Bengkulu mencerminkan penerapan prinsip-prinsip tersebut. Sebaliknya, praktik pemalsuan dan

modifikasi TNKB dipandang sebagai bentuk *fasad* yang bertentangan dengan prinsip *nizham* (keteraturan), sehingga penegakan hukum terhadap pelanggaran ini bukan semata kewajiban hukum positif, melainkan juga bagian dari perwujudan nilai-nilai syariat dalam kehidupan bermasyarakat.

## **B. Saran**

1. Bagi satlantas Polresta Bengkulu diharapkan meningkatkan intensitas dan pemerataan penindakan pelanggaran TNKB ke seluruh wilayah kota, memperluas jangkauan sistem ETLE, menambah jumlah personel di lapangan, serta mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan dalam program edukasi lalu lintas. Koordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja dan instansi terkait juga perlu diperkuat guna menertibkan usaha pencetakan pelat nomor tidak resmi secara lebih masif dan berkelanjutan.
2. Masyarakat pengguna kendaraan roda dua diharapkan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap ketentuan TNKB, tidak menggunakan jasa pencetakan pelat nomor tidak resmi, serta memahami bahwa kepatuhan tersebut merupakan bagian dari kewajiban moral dan keagamaan sebagai bentuk ketaatan kepada ulil amri. Partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran TNKB kepada pihak berwenang juga dibutuhkan sebagai bentuk kontrol sosial yang efektif dalam menjaga ketertiban lalu lintas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Manan. *Hukum dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana, 2022.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2018.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jilid VIII. Jakarta: Gema Insani, 2020.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi VI*. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, 2023.
- Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Cicero. *De Legibus*. Diterjemahkan dalam Bernard Arief Sidharta. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2020.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Tafsir Al-Qur'an Tematik: Hukum, Keadilan, dan HAM*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Amani, 2019.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis*. Thousand Oaks: Sage Publications, 2020.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2021.

Qaradawi, Yusuf Al-. *Fiqh al-Daulah fi al-Islam*. Kairo: Dar al-Shuruq, 2018.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa, 2020.

Rahardjo, Satjipto. *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas, 2019.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah*. Vol. 9. Jakarta: Lentera Hati, 2021.

Sidharta, Bernard Arief. *Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2021.

Sidharta, Bernard Arief. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2020.

Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2021.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.

John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4th ed. (Thousand Oaks: Sage Publications, 2014), hlm. 3-5.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 2-4.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 6-7.

## Jurnal

Cahyalaguna, Aprillia Revathathia, dan Sindi Nur Rahma Putri. "Penegakan Hukum yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, Juni 2023.

Muhammad, Fery Ramadhan. "Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Pemakaian Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang Tidak Sesuai dengan STNK di Wilayah Hukum Polres Bogor." *Karimah Tauhid*, 2024.

Pranata, A., dan R. Sari. "Siyasah dalam Perspektif Islam: Konsep dan Aplikasinya dalam Politik." *Jurnal Ilmu Politik Indonesia*, 2019, hlm. 111.

Sakinah Sasa. "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Berkaitan Dengan Modifikasi Kendaraan Bermotor Di Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Perspektif Siyasah Tanfidziyah", *Ahkam Jurnal Hukum Islam Dan Humaniora* Vol.5 (Mei, 2026).

Saputra, Tomi. "Tinjauan terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Kendaraan Roda Dua oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polresta Bukittinggi." *The Juris: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. VII, Desember 2023.

Sedyadi, Reza, Baharudin, dan Anggalana. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen berupa Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) (Studi Putusan Nomor 241/Pid.B/2021/PN GS)." *Jurnal School of Law*, Vol. 2, 2022, h. 32.

## **Peraturan perundang -undangan**

Undang undang nomor 22 tahun 2009 pasal 68 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 280 undang undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor Pasal 60

Undang undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik Indonesia

## **Website / Internet**

Arthur Daniel P Sitorus. *Pentingny Mengetahui Fiksi Hukum*. Diakses Pada Selasa 3 Juli 2025 Pukul 23.00 WIB.

Abduh Muhammad Tusaikal, "*Renungan #07, Taat Pada Ulil Amri*". Dikutip Dari <https://Rumaysho.Com/13707-Renungan-07-Taata-Pada-Ulil-Amri.Html> Pada Hari Minggu 28 Juni 2026 , Pukul 13.54 WIB

<https://quran.nu.or.id/an-naml/17>

<https://kumparan.com/berita-terkini/bacaan-dan-kandungan-surat-an-naml-ayat-17-1wjKLSPpCAr/full>

Badriyah siti, "*implementasi : pengertian, tujuan dan jenis jenisnya*". Dikutip dari <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>, pada hari Kamis , tanggal 5 februari 2026 pukul 22.50

Aurellia anindyadevi. "*apa itu implementasi, tujuan dan contoh penerapannya*". Dikutip dari <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6185222/apa-itu-implementasi-pengertian-tujuan-dan-contoh-penerapannya>. Pada hari Kamis, tanggal 5 februari 2026 pukul 23.05